



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**

**TESIS**

**SITI AINUN RACHMAWATI**

**0806427915**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

**SITI AINUN RACHMAWATI**

**0806427915**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2011**

ii

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Siti Ainun Rachmawati  
NPM : 0806427915  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti  
Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

**Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji : Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji : Suharnoko, S.H., M.LI.** (.....)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Siti Ainun Rachmawati

NPM : 0806427915

Tanda Tangan :





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SITI AINUN RACHMAWATI

NPM : 0806427915

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 5 Januari 2011

Yang menyatakan,

(Siti Ainun Rachmawati)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,

Alhamdulillah, penulis mengucapkan syukur kepada Allah Subhannahu wata'Alla, atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul **KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**. Penulisan Tesis ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam Penyelesaian tesis ini penulis telah mendapat bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Namun demikian, masukan-masukan berupa saran dan kritik tetap penulis harapkan demi perbaikan dan peningkatan tesis ini sendiri.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyusunan tesis ini :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. selaku ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang banyak membantu proses penulisan tesis ini.
3. Orang Tua tercinta, Elwani Sanapal, S.H. dan dr. Komariah R.E, Rusli A.S dan Maryam Tohir, atas doa yang tulus dan dukungan kepada penulis,

4. Suami terkasih, Bayu Al Fajri S.Kom, sebagai motivator yang menularkan energi semangatnya. Ananda Khalishah Aliyyah sebagai sumber inspirasi dan penyejuk hati.
5. Saudara dan sahabat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah tulus memberikan dukungan dan pengertian.
6. Sahabat-sahabat Magister Kenotariatan 2008, yang telah berjuang bersama Penulis melalui proses pendidikan.

Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Akhir kata, Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat, menjadi sumbangan pemikiran demi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu' alaikum warrahmatullahi Wabarrakatu.

Depok, Januari 2011

## ABSTRAK

Nama : Siti Ainun Rachmawati  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti  
Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi. Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penelitian ini dari sudut jenisnya yakni secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat analitis deskriptif. Dengan disahkannya UU ITE, alat bukti elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia. Pada prakteknya saat ini nilai pembuktian alat bukti elektronik hanya sebagai alat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, karenanya harus dibantu dengan alat bukti yang lain, salah satunya dengan keterangan saksi ahli, yang termasuk ke dalam Persangkaan Hakim dengan demikian sifat kekuatannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Kelak dengan penyempurnaan UU ITE melalui Peraturan Pemerintahnya, alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang telah di autentikasi oleh lembaga yang berwenang dapat disamakan sebagai alat bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna

Kata kunci : Dokumen elektronik, Pembuktian.

## ABSTRACT

The development of information technology has significantly changed the conventional economic system into the digital economy. This digital system allows the business to do a transaction using electronic media more offers convenience, speed and efficiency. Issues raised and regulated in the Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures In this study from the juridical point of its kind that is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or a form of legal norms written. Data processing method was qualitative, resulting analytical data are descriptive. With the enactment of Law ITE, electronic evidence has been recognized and accepted as valid evidence. Electronic evidence is viewed as an extension of the existing evidence in a judicial procedure in Indonesia. In practice the current evidentiary value of electronic evidence as evidence only the beginning, unable to stand alone in a sufficient threshold of evidence, thus should be supported by other evidence, one of them with expert witness testimony, which belong to the presupposition Judge thus the nature strength of proof is free (*vrij bewijskracht*). Later, with improvements UU ITE through its Government Regulation, electronic evidence in the form of an electronic document that has been authenticated by the competent institutions can be compared as authentic evidence to prove the value of perfect

Keywords: Electronic documents, evidence.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB 2 : KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA</b>	
2.1. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.....	8
2.1.1. Pengertian Pembuktian.....	8
2.1.2 Teori Dan Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian.....	11
2.1.3. Macam-Macam Alat Bukti.....	20
2.2. Tinjauan Mengenai Informasi Dan Dokumen Dalam Suatu Transaksi Elektronik.....	37
2.2.1. Pengertian Informasi Dan Dokumen Elektronik Dalam Transaksi Elektronik.....	37
2.2.2. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Elektronik.....	42
2.3. Kedudukan Dan Pelaksanaan Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Dalam Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Pembuktian Di Indonesia.....	53
2.3.1. Kedudukan Informasi Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti.....	53
2.3.2. Kekuatan Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata.....	57


2.3.3. Pelaksanaan Dan Kekuatan Bukti Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata Saat Ini.....	62
2.3.4. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Perkara Perdata Yang Akan Berlaku Pada Saat Peraturan Pemerintah Mengenai UU ITE Telah Diundangkan.....	68

**BAB 3. PENUTUP**

3.1. Kesimpulan.....	74
3.2. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat membawa pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Teknologi informasi (*Information Technology*) biasa disebut TI, IT atau *infotech* menurut Williams dan Sawyer adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (*computer*) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.<sup>1</sup> Salah satu perubahan yang sangat besar akibat berkembangnya teknologi informasi adalah dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi.<sup>2</sup>

Dengan kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang maka transaksi perniagaan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.<sup>3</sup> Oleh karena itu, tidak mengherankan, bukan saja di negara-negara maju, di Indonesia pun pemanfaatan internet yang berbasis *e-commerce*, *e-business* dan lain sebagainya berkembang dengan cepat. Roger Clarke dalam "*Electronic Commerce Definitions*" menyatakan bahwa *e-commerce* adalah "*The conduct of commerce in goods and services, with the assistance of telecommunications and telecommunications-based tools*" yang dapat diartikan bahwa *e-commerce* adalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media telekomunikasi dan telekomunikasi sebagai alat bantu.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi dan media-media baru yang dipergunakan dalam praktek perdagangan baik skala nasional, regional, maupun internasional

---

<sup>1</sup>Ch. Triwahyuni, Terra dan Abdul kadir, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Ed. I, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hal. 2.

<sup>2</sup>Jeane Neltje Saly, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5 Nomor 4 (Desember 2008), hal.19.

<sup>3</sup>Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, Makalah ini pernah dipresentasikan di Hadapan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia pada Bulan Juni 1999 di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Depok, Jawa barat, hal.3.

<sup>4</sup> [http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke\\_EC/ECDefns.html](http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke_EC/ECDefns.html), diakses tanggal 31 Oktober 2010.



membuat organisasi internasional memandang perlu pengakuan dan pengaturan mengenai hukum teknologi informasi, khususnya mengenai transaksi elektronik dan eksistensi tanda tangan digital sebagai organ penting dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Oleh karena itu, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hukum Dagang Internasional *United Nations Commission On International Trade Law* (selanjutnya disebut UNCITRAL), mengeluarkan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* pada tanggal 16 Desember 1996.

UNCITRAL sebagai salah satu organisasi internasional yang memiliki fokus dalam perkembangan teknologi informasi merupakan organisasi yang pertama kali membahas mengenai dampak penting teknologi informasi terhadap perniagaan elektronik. Hasil dari UNCITRAL berupa Model Law, yang sifatnya tidak mengikat, namun menjadi acuan atau model bagi negara-negara untuk mengadopsinya atau memberlakukannya dalam hukum nasional. UNCITRAL telah menjadi dasar dan kerangka untuk hukum *e-commerce* di banyak negara di dunia. Model Law ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 yang kemudian disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 51/162. UNCITRAL Model Law merupakan landasan untuk mengatur otentikasi, perlengkapan, dan dampak pesan elektronik berbasis komputer dalam perdagangan<sup>5</sup>.

Model Law ini terdiri atas:

- a. mendefinisikan kontrak elektronik dan memberikan pengaturan penerimaan dan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik;
- b. peraturan yang didasarkan pada prinsip non diskriminasi.
- c. mengatur *e-commerce* secara spesifik untuk perundang-undangan nasional atau undang-undang lain yang dibuat oleh negara/negara bagian; dan
- d. memberikan aturan yang pasti untuk transaksi berbasis elektronik.

---

<sup>5</sup>Tim Direktorat Hukum, "Diskusi Dengan Uncitral Dan Electronic Evidence & E-Discovery Forum", *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* 51 Volume 5, Nomor 2, (Agustus 2007) hal 50.

Selain The UNCITRAL Model law on Electronic Commerce, ada juga The UNCITRAL Model Law on Electronic Signature of 2001 (*the 2001 Model law*) diadopsi sebagai implementasi dari UNCITRAL *Model law on Electronic Commerce*. Model Law 2001 ini disusun untuk membantu negara dalam mengharmonisasikan, memodernisasikan, dan menciptakan secara lebih efektif mengenai tanda tangan elektronik. Model Law 2001 memperhatikan prinsip bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap berbagai teknik yang mungkin dapat dipakai untuk berkomunikasi atau di simpan informasinya secara elektronik (*technology neutrality*).<sup>6</sup>

Di dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai dokumen elektronik diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (selanjutnya disebut juga UU ITE). Salah satu latar belakang sosiologis dibentuknya UU ITE karena globalisasi informasi (revolusi informatika) yang telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>7</sup>

Definisi Dokumen Elektronik berdasarkan UU ITE yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Kejahatan Komputer*, CV. Tanjung Agung, Jakarta, 1993, hlm 6.

Indonesia. Tetapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Sedangkan dalam ayat (4) UU ITE ada pengecualian yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a). surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, juga memberikan manfaat sangat besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan.

Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.<sup>8</sup>

Hukum Pembuktian (yang tercantum dalam buku keempat dari BW (*Burgerlijk Wetboek*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam perdata. Pembuktian dalam BW semata-mata hanya berhubungan dengan perkara saja. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang dapat dijadikan acuan. Menurut Pitlo, Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksudkan dengan 'membuktikan' adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Suatu pembuktian lazimnya baru dilakukan apabila ada suatu perselisihan. Suatu perselisihan diselesaikan di badan peradilan Indonesia, apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak atau telah ada di dalam suatu kontrak yang di dalamnya terdapat suatu klausul yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut hukum Indonesia dan diselenggarakan di Peradilan Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam 164 HIR (283 RBG) dan 1903 BW, hanya dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan khususnya dalam acara perdata, di antaranya:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dalam persidangan, untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh, maka selayaknya dalam mengajukan suatu fakta, pihak yang

---

<sup>8</sup>Jeane Neltje Saly, *op. cit.*, hal. 24.

mengajukan fakta tersebut sudah selayaknya mengajukan alat bukti Surat Akta Otentik. Dalam hal *e-commerce*, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik/digital yang ditransmisikan kedua belah pihak yang melakukan perdagangan. Adapun saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, kesemuanya itu adalah tidak mungkin dapat diajukan sebagai alat bukti karena tidak bisa didapatkan dari suatu transaksi *e-commerce*.

Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk proposal tesis dengan judul **KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**

## **1.2. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimanakah kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Memberikan analisa mengenai kedudukan dokumen elektronik sebagai suatu bukti di depan pengadilan khususnya dalam pembuktian hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum suatu dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian perdata di Indonesia.

## **1.4. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan, dari sudut jenisnya merupakan penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan

data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sedang metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat analistis deskriptif, yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>9</sup>

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan ini terdiri dari tiga bab, yang masing-masing bab ini kemudian diuraikan kedalam beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

- BAB 1** Merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.
- BAB 2** Dalam bab ini penulis membahas dan menganalisa mengenai teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti mengenai .dokumen elektronik dalam *E-commerce*.
- BAB 3** Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya dan memberikan saran berkaitan dengan permasalahan yang dibahas guna memperoleh solusi atas permasalahan tersebut

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*.(Jakarta:UI Press, 1986, Cet. Ke-3), hal. 10.

## BAB 2

### KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

#### 2.1 Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

##### 2.1.1 Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian tercantum dalam buku IV (keempat) dari *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam perdata. Pembuktian dalam BW semata-mata hanya berhubungan dengan perkara saja. Pembuktian, adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>1</sup>

Pembuktian menurut Pitlo adalah suatu cara yang dilakukan suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mengandung beberapa pengertian:

1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

2. Membuktikan dalam arti *konvensional*

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif (*conviction intime*) dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)

---

<sup>1</sup>Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.

<sup>2</sup>R.Subekti, *Hukum pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm.7.

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis* dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan<sup>3</sup>

Secara formal hukum pembuktian mengatur mengenai cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan *Herziene Indonesische Reglement* (HIR). Sedangkan secara materil, hukum pembuktian mengatur mengenai dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :

“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa, maka dari itu yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang dikemukakan oleh para pihak yang masih belum jelas atau yang masih menjadi sengketa di pengadilan.

Menurut Abdul Manan, peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Peristiwa yang dibuktikan harus merupakan peristiwa yang menjadi sengketa, karena tujuan dari pembuktian adalah mencari kebenaran untuk menyelesaikan sengketa.
2. Peristiwa yang dibuktikan harus dapat diukur, terikat oleh ruang dan waktu.
3. Peristiwa yang dibuktikan harus mempunyai kaitan dengan hak yang disengketakan.
4. Peristiwa itu efektif untuk dibuktikan. Terkadang untuk membuktikan adanya suatu hak terhadap peristiwa memerlukan beberapa rangkaian

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 109.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 229-230



peristiwa, oleh karena itu peristiwa yang satu dengan lainnya harus merupakan satu mata rantai.

5. Peristiwa tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja. Akan tetapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 53

### 2.1.2 Teori Dan Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian

Dalam sistem pembuktian sendiri terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan penerapan pembuktian.

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil
2. Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.<sup>6</sup>

Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.<sup>7</sup>

Dalam rangka mencari kebenaran formil, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pegangan bagi hakim maupun bagi para pihak yang berperkara.

- a. Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim

---

<sup>6</sup>R.Subekti, *op.cit.*, hlm 9.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 498.

harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

b. Putusan berdasarkan pembuktian fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan.

Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.

2) Fakta yang terungkap di luar persidangan.

Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang dapat dinilai dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya, fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, fakta yang ditemukan hakim dari surat kabar atau majalah adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Walaupun sedemikian banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan

diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil putusan. Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta tersebut harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.<sup>8</sup>

3) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian.

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.<sup>9</sup>

3. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika didekati dari ajaran pasif, meskipun hakim

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 501

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 502.

mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.

Akan tetapi, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal antara lain sebagai berikut :.<sup>10</sup>

a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat.

Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila :

1) Pengakuan diberikan secara tegas

Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan.

2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat

Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara.

Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditujukan terhadap pokok perkara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara.

b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri.

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri peristiwa itu tidak dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan diam tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara oleh karena itu, tidak sah menjadikannya dasar mengakhiri perkara.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 505

c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup.

Dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan ( *opposition without basic reason* ) dapat dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri. Akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberikan hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan ( *opposition without basic reason* ) untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya, dan hal itu merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat ( *binding* ) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali ( *onherroepelijk* ) dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara.<sup>11</sup>

4. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan dalam *fundamentum petendi* gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain.<sup>12</sup>

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata yaitu

- a) Hukum positif tidak perlu dibuktikan
- b) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan
- c) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan
- d) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 507.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 508.

#### 4. Bukti lawan ( *tegenbewijs* )

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan.

Pasal 1918 KUHPerdara menyatakan :

“ Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”

Tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut. Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan bukti lawan.

Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dalam hal ini penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. A. Pitlo menyatakan bahwa bukti lawan dapat dikemukakan juga dalam hal bukti yang diberikan mempunyai daya pembuktian wajib. Semua bukti dapat disangkal ataupun dilemahkan. Beliau juga menambahkan bahwa bukti lawan adalah bukti yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan bukti. Alat yang dipakai untuk memberikan bukti lawan adalah sama dengan alat yang dipakai untuk memberikan bukti, dan daya alat-alat itu sama kuatnya.<sup>13</sup>

Prinsip yang kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*) maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan. Misalnya alat bukti sumpah pemutus (*beslissende eed*) yang disebut dalam Pasal 1929 KUHPerdara dan Pasal 182 RBg/155 HIR. Dengan begitu, bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas (*vrijbewijs kracht*), seperti alat bukti

---

<sup>13</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa* ( *terj.* ), PT. Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 35

saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan sempurna (*volledig-bewijskracht*) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan.<sup>14</sup>

Sebelum membahas lebih jauh mengenai macam-macam alat bukti, maka terlebih dahulu harus diketahui dan dimengerti beberapa pengertian tentang bukti dan juga beberapa teori pembuktian.

#### 1. Bukti lemah

Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.<sup>15</sup>

#### 2. Bukti sempurna

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.

#### 3. Bukti pasti/menentukan (*Beslissend Bewijs*)

Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm. 515.

<sup>15</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 19.



alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.

4. Bukti yang mengikat ( *Verplicht Bewijs* )

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam hal adanya sumpah pemutus ( sumpah decissoir ).

5. Bukti sangkalan ( *Tegen Bewijs* )

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan.<sup>16</sup>

Dalam menilai suatu pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu :

a. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi :

1) Teori Pembuktian Negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara )

Pasal 306 RBg/169 HIR :

“ Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. “

Pasal 1905 KUHPerdara :

“ Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. “

2) Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. ( Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdara ).

Pasal 285 RBg/165 HIR :

“ Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut. “

Pasal 1870 KUHPerdara :

“ Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari

mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. “

### 3) Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- i) Asas *audi et altera partem*. Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*);
- ii) Asas *actor sequitur forum rei*. Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.
- iii) Asas *affirmandii incumbit probation*. Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

#### 2.1.3 Macam-macam Alat bukti

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral, documentary*, atau material. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, Hlm.120)

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori<sup>19</sup>:

1. *Oral evidence*

- a. Perdata (kesaksian, pengakuan, dan sumpah)
- b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

2. *Documentary evidence*

- a. Perdata (surat dan persangkaan)
- b. Pidana (surat dan petunjuk)

3. *Material evidence*

- a. Perdata (tidak dikenal)
- b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dan informasi dalam arti khusus)

4. *Electronic evidence*

- a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Tidak dikenal di Indonesia.
- b. Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*.
- c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Sedangkan Michael Chissick dan Alistair Kelman mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu<sup>20</sup>

a. *Real Evidence*

Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata.

---

<sup>19</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 100

<sup>20</sup> Michael Chissick And Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law And Practice*, Sweet&Maxwell, New York, 1999, Hlm. 326

*b. Hearsay Evidence*

Contohnya dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang kedalam komputer.

*c. Derived Evidence*

*Derived evidence*, merupakan kombinasi antara *real evidence* dan *hearsay evidence*

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim, antara lain:

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*). Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan.
2. Teori hukum subyektif. Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.
3. Teori hukum obyektif. Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.
4. Teori hukum publik. Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.
5. Teori hukum acara. Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.

Setiap alat bukti memiliki kekuatan hukum, dimana kekuatan hukum masing-masing bukti ini dapat mempengaruhi penggunaan alat bukti tersebut dalam proses persidangan dan dengan adanya kekuatan hukum dari masing-masing alat bukti tersebut, hakim dapat mengetahui langkah selanjutnya yang harus ia ambil sehubungan dengan alat bukti tersebut. Kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke dalam 3 ( tiga ) macam, yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian lahir. Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir yang disebut juga dengan kekuatan pembuktian keluar dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima atau dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi, surat itu harus diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya, dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut dipalsukan. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.
- b. Kekuatan pembuktian formal. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian formal dari suatu akta yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya pernyataan yang bertanda tangan pada akta tersebut. Kekuatan pembuktian ini berfungsi memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta tersebut. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.
- c. Kekuatan pembuktian material. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Jadi, memberi kepastian tentang materi akta. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa

isi keterangan tersebut berlaku, adalah benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti untuk dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian material, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. pembuktian dilakukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya.

Adapun menurut KUHPerdara maupun RBg/HIR alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas :

1. Bukti Tulisan atau Surat

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. Pada masa sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdara.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alat bukti tulisan, antara lain:

- 1) Menurut A. Pitlo,

“alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran“<sup>21</sup>

- 2) Menurut Sudikno Mertokusumo,

“alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mr. A. Pitlo., *op.cit.*, hlm. 51

<sup>22</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 36.

3) Menurut Teguh Samudera, “surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.”<sup>23</sup>

4) Menurut H. Riduan Syahrani,

“alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.”<sup>24</sup>

Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan terdiri dari :

a. Akta

Yang dimaksud dengan *akta* adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dengan demikian, unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, dan harus ditandatangani.

Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi,

a) Akta Berfungsi sebagai Formalitas Kausa

Suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi.<sup>25</sup>

b) Akta Berfungsi sebagai Alat Bukti

Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti.

c) Akta Berfungsi sebagai Probationis Kausa

Akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>24</sup> H. Riduan Syahrani, *op cit.* hlm. 91.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *op cit.* hlm. 564.



tertentu, tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Akta ini dapat di bagi lagi ke dalam akta otentik dan akta di bawah tangan.<sup>26</sup>

i) akta otentik

Pasal 285 RBg/165 HIR menyebutkan bahwa :

“ akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut. “

Definisi ini tidak berbeda jauh dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan:

“ suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. “

Akta otentik yang dibuat oleh pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*), sedangkan akta otentik yang dibuat di hadapan pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*) Untuk membuat akta partai (*acte partij*) pejabat tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan untuk membuat akta pejabat (*acte ambtelijk*) justru pejabatlah yang bertindak aktif, yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut. Oleh karena itu, akta pejabat berisikan tidak lain daripada keterangan tertulis dari pejabat. Sedangkan dalam akta partai berisikan keterangan para pihak sendiri, yang dituangkan (diformulasikan) oleh pejabat ke dalam akta.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 RBg/165 HIR serta Pasal 1870 KUHPerdara disimpulkan bahwa akta otentik

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 565.

merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Kekuatan bukti sempurna dari akta otentik partai ( *acte partij* ) hanya berlaku antara kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Sedangkan terhadap orang lain atau pihak ketiga, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna melainkan hanya sebagai alat pembuktian bebas, artinya penilaian kekuatan pembuktiannya bergantung pada pertimbangan hakim. Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat ( *acte ambtelijk* ), akta ini juga mempunyai kekuatan bukti sebagai keterangan resmi dari pejabat yang bersangkutan, yaitu keterangan tentang apa yang ia alami. Akta otentik ini berlaku terhadap setiap orang.

Mengenai beban pembuktian dari akta otentik dapat dibagi sebagai berikut:

a) Kekuatan pembuktian lahir akta otentik.

Suatu akta yang secara lahir tampak sebagai akta otentik dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka akta tersebut dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Demikian juga tanda tangan pejabat pada akta otentik tersebut dianggap benar dan asli, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktian terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik atau tidaknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti, maka akta otentik, baik akta para pihak ( *acte partij* ) maupun akta pejabat ( *acte ambtelijk* ), keunggulannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

b) Kekuatan pembuktian formal akta otentik.

Dalam arti formal, suatu akta otentik membuktikan kebenaran dan kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Dalam hal yang telah dapat dipastikan adalah tentang tanggal, tempat akta tersebut

dibuat, dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan dalam akta tersebut.

c) Kekuatan pembuktian material akta otentik.

Pada umumnya akta pejabat (*acte ambtelijk*) tidak memiliki kekuatan pembuktian material, kecuali akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Akta pejabat (*acte ambtelijk*) ini tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan semua akta para pihak (*acte partij*) memiliki kekuatan pembuktian material. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian material ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

ii) akta di bawah tangan

Dalam Pasal 286 ayat ( 1 ) RBg, dinyatakan :

“dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum“

Pasal 1874 KUHPerdara, menyebutkan :

“ sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. “

Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti lahir atau kekuatan bukti keluar yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

a). Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir, karena tanda tangannya masih dapat disangkal oleh yang bersangkutan. Terhadap pihak ketiga, akta di bawah tangan ini memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.

b) Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan.

Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan sama dengan kekuatan formal akta otentik. Dalam hal ini berarti telah terdapat suatu kepastian bagi siapa pun, bahwa si yang bertandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut menyatakan seperti apa yang ada di atas tanda tangan tersebut.

c) Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktian material yang cukup atau sebagai bukti yang sempurna terhadap orang yang menandatangani, ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak dari mereka. Sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian hakim

b. Tulisan bukan akta.

Tulisan bukan akta ialah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari.

RBg/HIR maupun KUHPdata tidak mengatur secara tegas mengenai kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan yang bukan akta. Kekuatan pembuktian suatu tulisan pada dasarnya terdapat pada akta yang asli. Bila akta yang aslinya ada, salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, yang untuk ini selalu dapat diperintahkan untuk menunjukkannya. Apabila akta yang asli tidak ada lagi atau hilang, salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar dari akta yang hilang itu kekuatannya hanyalah sebagai suatu permulaan pembuktian, kecuali salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini yang dapat memberikan kekuatan yang sama dengan aslinya, yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> H. Riduan Syahrani, S.H., *op cit*, hlm. 99.

1. Salinan-salinan pertama ;
2. Salinan-salinan yang dibuat atas perintah hakim dengan dihadiri kedua belah pihak atau setelah kedua belah pihak dipanggil dengan sah ;
3. Salinan-salinan tanpa perantaraan hakim atau di luar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta-akta yang asli dan berwenang memberikan salinan-salinan.

2. Bukti dengan saksi-saksi

Alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Ada beberapa pendapat mengenai kesaksian. Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan pancainderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.

Menurut S. M. Amin, kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif.<sup>28</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>29</sup>

Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal, ini diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR dan Pasal 1895 KUHPerdara, kecuali bila undang-undang menentukan lain. Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Adapun saksi menurut keadaannya, dapat digolongkan ke dalam :

1. Saksi tidak disengaja, yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar ataupun mengalami sendiri perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara. Dengan kata lain, saksi tersebut bukan diminta atau dipersiapkan oleh para pihak pada saat peristiwa tersebut dilakukan.

---

<sup>28</sup> Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 60

<sup>29</sup> Teguh Samudera, *op cit*. hlm. 51.

2. Saksi yang disengaja, yaitu saksi yang pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan telah diminta dengan sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut..

3. Persangkaan-persangkaan

Alat Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.<sup>30</sup>

Persangkaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu persangkaan atas dasar kenyataan ( *feitelijke/rechtelijke vermoedens* atau *praesumptiones facti* ) dan persangkaan atas dasar hukum/undang-undang ( *wettelijke/rechtsvermoedens* atau *praesumptiones juris* ) Persangkaan berdasarkan hukum ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu *praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan dan *praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Sifat dari persangkaan undang-undang tidak dapat dibantah, oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik dari suatu persangkaan undang-undang tersebut berwujud pembuktian yang pasti dan menentukan dimana hakim terikat untuk menerima kebenarannya serta terikat untuk menjadikan persangkaan undang-undang ini sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian dari persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, hal ini diatur dalam Pasal 1921 KUHPerdara.

Sedangkan persangkaan hakim sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian bebas. Dalam hal ini kekuatan pembuktian apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu, apakah sebagai alat bukti yang sempurna

---

<sup>30</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op cit*, hlm. 68

atau alat bukti permulaan atau sama sekali tidak memiliki kekuatan, diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim.

#### 4. Pengakuan

Ada beberapa pendapat mengenai defenisi pengakuan :

1) Menurut A. Pitlo,

“pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lawan.”<sup>31</sup>

2) Menurut S. M. Amin,

“pengakuan adalah suatu pernyataan tegas oleh seorang di muka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan ( dalil ) lawan, atau hanya satu atau lebih daripada satu hak-hak atau hubungan yang didakwakan ( didalilkan ), atau hanya salah satu atau lebih daripada satu hal-hal yang didakwakan (didalilkan).”<sup>32</sup>

3) Menurut Sudikno Mertokusumo,

“pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.”<sup>33</sup>

Jadi, pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan merupakan suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik sebagian atau seluruhnya.

Pengakuan dibeda-bedakan sebagai berikut :

- a. Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Pengakuan tersebut

---

<sup>31</sup> A. Pitlo, *op cit*, hlm 150.

<sup>32</sup> Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 102.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

mutlak, tidak ada syarat apapun. Dengan demikian pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti oleh hukum.

- b. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan si penggugat. Dengan kata lain, pengakuan ini adalah jawaban tergugat yang memuat sebagian berupa pengakuan dan sebagian lagi berupa sangkalan atau bantahan.
- c. Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Keterangan tambahan atau klausula semacam itu dapat berupa pembayaran, pembebasan atau kompensasi. Pengakuan ini sebenarnya adalah jawaban tergugat tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat, tetapi disertai dengan penjelasan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugatan.

Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Pengakuan di depan sidang tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali bila pengakuan tersebut merupakan suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

Alat bukti pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak bebas untuk menerima sebagian saja dan menolak sebagian lainnya, sehingga merugikan orang yang mengakui hal itu. Artinya pengakuan tidak boleh dipecah-pecah. (Pasal 313 RBg/176 HIR, Pasal 1924 KUHPperdata).

## 5. Sumpah

Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah, para ahli hukum memberikan pengertiannya, yaitu antara lain :

### 1) Menurut A. Pitlo,

“Sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan. “<sup>34</sup>

### 2) Menurut Sudikno Mertokusumo,

“Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya

---

<sup>34</sup> A. Pitlo, *op cit*, hlm. 172.



bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. <sup>35</sup>

3) Menurut M. H. Tirtaamidjaja,

“Sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberi keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan. <sup>36</sup>

4) Menurut Krisna Harahap,

“Sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa. <sup>37</sup>

Menurut UU ada dua macam bentuk sumpah, yaitu sumpah yang “menentukan” (*decissoire eed*) dan “tambahan” (*supletoir eed*). Sumpah yang “menentukan” (*decissoire eed*) adalah *sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim*. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk “mengembalikan” perintah itu, artinya meminta kepada pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebaliknya dari perumusan semula.

Jika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinya hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yang

---

<sup>35</sup> Teguh Samudera, *op cit*, hlm. 95.

<sup>36</sup> Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 113.

<sup>37</sup> Krisna Harahap, *op cit*, hlm. 100.

berperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-sungguh “menentukan” jalannya perkara.

Suatu sumpah tambahan, adalah *suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permulaan pembuktian”, yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu.* Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak dan apakah suatu hal sudah merupakan permulaan pembuktian.

Pihak yang mendapat perintah untuk mengangkat suatu sumpah tambahan, hanya dapat mengangkat atau menolak sumpah itu. Tetapi ia tak dapat “mengembalikan” sumpah tersebut kepada pihak lawan. Sebenarnya, terhadap sumpah tambahan ini pun dapat dikatakan, bahwa ia menentukan juga jalannya perkara, sehingga perbedaan sebenarnya dengan suatu sumpah *decisoir* ialah, bahwa yang belakangan diperintahkan oleh suatu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, sedangkan sumpah tambahan diperintahkan oleh hakim karena jabatannya, jadi atas kehendak hakim itu sendiri

Dalam hukum acara perdata, terdapat 3 ( tiga ) jenis sumpah, yaitu sumpah pemutus, sumpah penambah dan sumpah penaksir. Tiap-tiap jenis sumpah ini memiliki kekuatan pembuktiannya masing-masing, sumpah pemutus memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Jadi, sumpah pemutus memiliki sifat dan daya *litis decisoir*<sup>38</sup> dan undang-undang melekatkan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan kepada sumpah pemutus tersebut. Sedemikian rupa daya kekuatan pembuktian memaksa yang dimilikinya, sehingga Pasal 1936 KUHPerdata melarang mengajukan bukti lawan terhadapnya.

Berbeda dengan sumpah pemutus, sumpah penambah dan sumpah penaksir mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat saja, sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Pihak lawan dapat membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu.

---

<sup>38</sup> Izaak S. Leihitu, dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 62.

## 6. Pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 RBg/153 HIR. Suatu pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan adanya alasan :<sup>39</sup>

- 1) selisih atau perbedaan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat maupun tergugat,
- 2) letak suatu bangunan yang disengketakan,
- 3) barang-barang yang sangat besar dan terletak di suatu tempat atau suatu bangunan, yang sulit di bawa ke depan persidangan,
- 4) suatu kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak terhadap suatu bangunan.

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasal 1886 KUHPerdara. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun demikian, Pasal 180 RBg/153 HIR ayat ( 1 ) menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim.

## 7. Keterangan ahli

Dari ketentuan Pasal 181 RBg/154 HIR ayat ( 2 ) dikatakan bahwa keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Meskipun demikian, tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim, apalagi hal-hal yang menyangkut masalah nonhukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

Sampai sekarang keterangan seorang ahli tidak dianggap sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebab keterangan ahli bukan mengenai terjadi atau tidaknya suatu keadaan dalam suatu perkara, tetapi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang memerlukan keahlian..<sup>40</sup> Akan tetapi hakim diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli. Bila

---

<sup>39</sup> Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 129.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

hakim mengikuti pendapat tersebut, ia mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai bagian pertimbangan dalam putusan. Sedangkan, bila ia tidak mengikuti pendapat ahli tersebut, pendapat itu disingkirkan dan dianggap tidak ada. Dengan kata lain, keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas.

## **2.2 Tinjauan mengenai informasi dan dokumen elektronik dalam suatu transaksi elektronik**

### **2.2.1 Pengertian Informasi Dan Dokumen Elektronik Dalam Transaksi Elektronik**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula konvergensi dalam peri kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan industri dan perdagangan. Perubahan yang terjadi mencakup baik dari sisi lingkup jasanya, pelakunya, maupun konsumennya. Dalam perkembangan selanjutnya melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai baru.<sup>41</sup>

Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (*electronic based*) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut.<sup>42</sup>

Dalam pengertian umum transaksi diartikan sebagai perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat. Sedangkan dalam lingkup hukum sendiri, transaksi dapat diartikan sebagai penamaan terhadap keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak. Dan dalam lingkup ilmu komunikasi ataupun teknologi sistem komunikasi, keberadaan transaksi

---

<sup>41</sup> Supancana, IBR., "Kekuatan Akta Elektronis Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia" <http://legalitas.org>. 20 Desember 2010.

<sup>42</sup> Edmon makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm 415

dipahami sebagai suatu perikatan ataupun hubungan hukum antarpihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan. Sementara itu transaksi elektronik diartikan sebagai setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya, dengan menggunakan sistem informasi elektronik yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Saat ini, dengan makin pesatnya kemajuan teknologi informasi, dimana dengan adanya kemajuan tersebut orang dapat melakukan transaksi-transaksi perdagangan dengan tanpa kehadiran para pihak, seperti transaksi perdagangan dilakukan dengan *online trading*. Dalam perkembangannya sekarang ini, transaksi elektronik yang sering disebut sebagai “*online contract*” sebenarnya merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem informasi berbasis komputer, dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan jasa telekomunikasi dimana transaksi elektronik ini difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan bergantung kepada inti dari sistem elektronik sebagai wujud bertemunya teknologi informasi, media dan telekomunikasi mencakup keberadaan *content* dari informasi itu sendiri, *computing* sebagai sistem informasinya, *communication* sebagai sarana pertukaran informasi serta *community* sebagai penggunaannya, sehingga transaksi elektronik tersebut hanya dapat dikatakan sah bila dapat dipercaya dan/atau berjalan dengan seharusnya<sup>43</sup>

Dalam UU ITE pada Pasal 1 angka 2, dikatakan bahwa

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Sedangkan Perniagaan Elektronik (*Electronic Commerce*), sebagai bagian dari *Electronic Business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*) oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya dari terminologi *E-Commerce* (Perniagaan Elektronik). Secara

---

<sup>43</sup> Edmon Makarim, *op.cit*, hlm. 255

umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis atau "*e-commerce is a part of e-business*".<sup>44</sup> Jadi, proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

Di dalam UU ITE Pasal 1 UU ITE juga mencantumkan definisi Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Sedangkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Yang dimaksud dengan informasi elektronik dalam suatu transaksi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dokumen elektronik, kontrak elektronik, surat elektronik, atau tanda tangan elektronik, juga meliputi informasi elektronik tertentu yang merupakan rujukan dari suatu informasi elektronik. Informasi elektronik tersebut memiliki makna tertentu atau menjelaskan isi atau substansi yang dimaksud oleh penggunaannya. Dari definisi Informasi elektronik yaitu dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE tersebut, termuat 3 (tiga) makna dari suatu informasi elektronik :

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik
2. Informasi elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar

---

<sup>44</sup> Arrianto Mukti Wibowo, *op.cit.*

### 3. Informasi elektronik memiliki arti dan dapat dipahami

Jadi, informasi elektronik dalam suatu transaksi elektronik adalah data elektronik yang memiliki wujud dan arti. Informasi elektronik yang tersimpan di dalam suatu media penyimpanan bersifat tersembunyi. Informasi elektronik dapat dikenali dan dibuktikan keberadaannya dari wujud dan arti dari informasi elektronik itu sendiri.

Berbicara mengenai transaksi, maka sebenarnya membicarakan tentang hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak. Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang (ps.1339 KUHPer). Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya (pasal 1347 KUHPer).

Mengenai pengaturan transaksi elektronik (*e-commerce*) dapat diterapkan KUHPerdata secara analogi, dimana terhadap ketentuan-ketentuan dari *e-commerce* diterapkan ketentuan dari Buku II tentang Hukum Perikatan dan KUHDagang. Dalam KUHPerdata ditentukan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (ps.1313 KUHPer). Untuk sahnya suatu kontrak maka berdasarkan kepada syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- i. kesepakatan para pihak;
- ii. kecakapan untuk membuat perjanjian;
- iii. suatu hal tertentu; dan
- iv. suatu sebab yang halal.

Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum

Dalam pengaturan teknologi informasi, penentuan masalah waktu pengiriman dan penerimaan harus diatur secara khusus agar dapat tercipta kepastian yang berkaitan dengan waktu kejadian. Hal ini mengingat bahwa suatu informasi yang dikirimkan belum tentu langsung dibaca, dilihat atau didengar oleh penerima. Oleh karena itu, suatu informasi elektronik dalam suatu transaksi elektronik dianggap telah dikirim apabila informasi tersebut telah dikirimkan ke alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang digunakan oleh penerima dimana pesan berada di luar kendali pengirim setelah informasi memasuki sistem tersebut. Sementara suatu informasi dianggap telah diterima apabila informasi tersebut telah memasuki sistem elektronik dibawah kendali atau sistem elektronik yang telah ditunjuk oleh penerima yang dituju. Namun peraturan ini dapat dikesampingkan oleh pengirim atau penerima bila mereka telah melakukan perjanjian untuk mempermudah komunikasi mereka<sup>45</sup>

Jika terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman ataupun penerimaan informasi elektronik dalam suatu transaksi elektronik, maka waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada diluar kendali pengirim dan waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali penerima.<sup>46</sup>

Mengenai saat terjadinya "kontrak" dalam transaksi elektronis, maka untuk menetapkannya dapat dikaitkan dengan teori-teori dalam hukum perjanjian, seperti:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Dikaitkan dengan teori ini maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis e-mail;

2. Teori Pengiriman (*verzendentheorie*)

Bila menggunakan teori ini maka terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim e-mail tersebut;

---

<sup>45</sup> Ahmad M. Ramli, dkk, *op cit*, hlm. 15.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 15.



### 3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya e-mail dari penerima oleh penawar;

### 4. Teori Kepercayaan (*vertrowentheorie*)

Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar.

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Walaupun kemudian mungkin yang bersangkutan tidak membuka surat itu, adalah menjadi tanggungannya sendiri. Sepantasnyalah yang bersangkutan membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena perjanjian sudah lahir. Perjanjian yang sudah lahir tidak dapat ditarik kembali tanpa izin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya dalam pelaksanaannya atau masalah beralihnya suatu risiko dalam suatu perjanjian jual beli. Tempat tinggal (domisili) pihak yang mengadakan penawaran (*offerte*) itu berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. Tempat inipun menjadi hal yang penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku<sup>47</sup>

#### **2.2.2 Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Elektronik**

Sekalipun *online contracting* adalah fenomena baru, tetapi semua negara tetap memberlakukan prinsip dan peraturan hukum kontrak yang telah dianutnya. Kontrak elektronik dalam suatu transaksi elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh sebab itu

---

<sup>47</sup> “Telekomunikasi dan Teknologi Hukum E-commerce”, <http://www.Hukum online.com> 20 Desember 2010.

kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak dan memperhatikan syarat sahnya perjanjian. Prinsip-prinsip hukum kontrak selain berlaku untuk kontrak konvensional, berlaku juga untuk kontrak-kontrak elektronik, karena pada dasarnya tidak ada perbedaan antara kontrak konvensional dengan kontrak elektronik, yang membedakan keduanya hanyalah media dari kontrak tersebut. Kontrak konvensional dilakukan dengan media kertas sedangkan kontrak konvensional dilakukan melalui internet

Berikut merupakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum kontrak elektronik baik yang diatur dalam KUHPerdata maupun UU ITE.

1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( *Burgerlijk Wetboek* )

Dalam KUHPerdata, sebenarnya tidak ada diatur mengenai prinsip dalam kontrak elektronik, tetapi telah dijelaskan sebelumnya bahwa kontrak konvensional tidak berbeda dengan kontrak elektronik kecuali medianya, maka prinsip-prinsip hukum kontrak yang diatur dalam buku III KUHPerdata juga berlaku bagi kontrak-kontrak elektronik. Prinsip-prinsip yang paling mendasar dalam hukum kontrak ada 5 ( lima ) yaitu :

a. prinsip kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu prinsip dalam hukum umum yang berlaku di seluruh dunia. Prinsip kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut dengan sistem terbuka adalah adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian atau kontrak tentang apa saja, diatur dengan cara apa saja dan perjanjian atau kontrak tersebut akan mengikat kepada para pihak sebagaimana halnya undang-undang, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum..

Para pihak pembuat kontrak bebas untuk membuat kontrak dengan isi apa saja. Peraturan hukum yang tersirat dalam KUHPerdata hanya bersifat sebagai pelengkap dan akan berlaku bagi para pihak jika pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak,

kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dan harus dipatuhi.

Prinsip kebebasan berkontrak ini juga berlaku bagi kontrak elektronik, para pihak bebas untuk membuat kontrak elektronik tentang sesuatu hal dengan bentuk yang bebas pula dan kebebasan berkontrak juga dapat dilihat dalam suatu kontrak atau transaksi elektronik dimana para pihak bebas untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik Internasional yang dibuatnya dan para pihak juga bebas untuk menentukan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang untuk menangani sengketa yang mungkin saja timbul dari suatu transaksi elektronik Internasional yang dibuatnya.

b. prinsip konsensualisme

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya prinsip konsensualisme yang berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Prinsip konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat ( 1 ) KUHPerdara. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsip konsensualisme merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian tersebut telah sah jika telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.

Di dalam kontrak elektronik dikenal juga prinsip konsensualisme, namun berbeda dengan prinsip konsensualisme yang berlaku pada kontrak konvensional, dimana kata sepakat diperoleh bila para pihak telah bertemu dan sepakat untuk membuat suatu perjanjian, dalam suatu kontrak elektronik kata sepakat diperoleh apabila salah satu pihak telah menyetujui penawaran pihak lain dengan mengklik tombol “ OK “ atau menelepon atau mengirim *e-mail* ke si penawar.

c. prinsip itikad baik

Pasal 1338 ayat ( 3 ) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ( *tegoeder trouw* ). Prinsip itikad baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian. Artinya,

dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian juga harus selalu melandasinya dengan niat baik. Jika kemudian hari ditemukan pelaksanaan yang dapat dikatakan sebagai hal yang wanprestasi ( ketiadaan prestasi ) terhadap kontrak, pihak yang melakukan hal tersebut telah melanggar prinsip itikad baik.

Dalam pelaksanaan suatu kontrak elektronik juga diterapkan prinsip itikad baik. Pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut harus dilandasi dengan niat yang baik dalam memuat hal-hal yang diperjanjikan. Prinsip itikad baik dalam suatu kontrak elektronik ini sangat penting sekali mengingat dalam suatu transaksi elektronik para pihak tidak harus bertatap muka satu sama lain untuk dapat melakukan suatu transaksi, sebab transaksi tersebut dapat dilakukan melalui media elektronik. Dan bila nantinya salah satu pihak menemukan bahwa pihak yang lain tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan suatu kontrak maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menggugat pihak lain tersebut ataupun kontrak dapat dibatalkan.

#### d. prinsip kepastian hukum

Prinsip kepastian hukum atau yang dikenal juga dengan istilah *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 1338 ayat ( 1 ) KUHPerduta. Pasal ini menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, pasal tersebut juga menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu bahwa kekuatan perjanjian adalah sama dengan undang-undang dan kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak pembuatnya. Dengan kata lain, para pihak pembuat kontrak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat. Dalam hal ini, fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya. Demikian pula dalam suatu kontrak elektronik dimana kontrak yang telah dibuat oleh para pihak tersebut mengikat dan berlaku

sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah membuat kontrak melalui internet tersebut.

e. prinsip kepribadian

Prinsip kepribadian adalah prinsip yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata.

Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan :

“ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. “

Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya. “

Artinya, kedua pasal ini menentukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, tidak berlaku bagi pihak ketiga atau pihak-pihak diluar perjanjian tersebut. Namun, ada pengecualian dari ketentuan tersebut, sebagaimana yang dapat pada Pasal 1317 KUHPerdata.

Pasal 1317 KUHPerdata menyatakan :

“ Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya. “

Prinsip kepribadian ini tidak hanya berlaku bagi kontrak-kontrak konvensional tapi juga berlaku bagi kontrak elektronik dimana kontrak elektronik tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, dalam hal ini pihak penawar dan pihak yang menerima penawaran tersebut. Kontrak elektronik tersebut mereka perbuat untuk kepentingan

mereka sendiri dan mengikat mereka selaku para pihak dalam kontrak elektronik tersebut.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Selain prinsip-prinsip kontrak yang terdapat dalam buku III KUHPerdara, UU ITE sendiri juga mengatur beberapa prinsip-prinsip dalam kontrak elektronik, walaupun tidak diatur secara jelas tetapi beberapa pasal dalam undang-undang ini secara tersirat mengatur mengenai prinsip-prinsip kontrak dalam suatu transaksi elektronik.

a. prinsip kepastian hukum

Dalam Pasal 18 ayat ( 1 ) UU ITE disebutkan bahwa :

“ Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. “

Suatu transaksi elektronik mengikat pihak-pihak yang saling terkait di dalamnya, artinya suatu kontrak elektronik merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, apabila ada salah satu pihak yang melanggar kontrak elektronik tersebut maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar kontrak tersebut.

b. prinsip itikad baik

UU ITE juga menhatur mengenai prinsip itikad baik dalam melakukan suatu kontrak elektronik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat ( 2 ) UU ITE. Pasal ini menyatakan:

“ para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. “

Prinsip itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Dalam suatu kontrak elektronik para pihak tidak boleh mempunyai niatan yang buruk, pihak penawar harus jujur mengenai produknya dan produk yang diperjanjikan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kepatutan maupun norma kesusilaan.

c. prinsip konsensualisme

Dalam UU ITE dalam Pasal 20 diatur mengenai kapan suatu transaksi elektronik dikatakan terjadi.

Pasal 20 UU ITE ayat ( 1 ) menyatakan :

“ Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. “

Pasal 20 UU ITE ayat ( 2 ) menyatakan :

“ Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. “

Dari Pasal ini dapat dilihat bahwa dalam UU ITE juga diatur mengenai prinsip konsensualisme dalam melakukan kontrak elektronik, dengan penerapan yang berbeda dengan kontrak konvensional, dimana dalam kontrak elektronik kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima, dan persetujuan akan kesepakatan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik, misalnya dengan mengirimkan *e-mail* konfirmasi.

d. prinsip keterbukaan atau transparansi

Mengenai prinsip keterbukaan atau transparansi dalam suatu kontrak elektronik dalam UU ITE diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan :

“ Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. “

Dengan adanya prinsip ini maka suatu perusahaan atau pihak yang menawarkan produk harus terbuka atas produk yang dikeluarkan dan isi kontrak yang dibuat tidak boleh mengandung unsur yang merugikan konsumen, bila hal ini dilakukan maka perusahaan atau pihak penawar tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 45 ayat ( 2 ) UU ITE.

e. prinsip kebebasan kontrak yang terbatas

Para pihak dalam melakukan kontrak dengan cara apa saja, dalam hal kontrak elektronik kontrak dibuat dengan menggunakan media

elektronik dalam hal ini internet. Para pihak juga bebas membuat kontrak tentang apa saja, dan perjanjian atau kontrak tersebut akan mengikat kepada para pihak sebagaimana halnya undang-undang. Ini juga berlaku dalam kontrak elektronik hanya saja dalam kontrak elektronik ada barang-barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti misalnya hewan. Ada juga barang-barang yang tidak dapat diperjualbelikan melalui transaksi elektronik, seperti tanah. Karena disyaratkan bahwa jual beli tanah harus dituangkan dalam akta, yaitu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ). Dari sini tampak adanya prinsip kebebasan kontrak yang terbatas.

Pasal yang menjadi dasar hukum prinsip kebebasan berkontrak yang terbatas ini adalah Pasal 18 ayat ( 1 ) dan Pasal 19 UU ITE.

Bunyi dari Pasal 18 ayat ( 1 ) UU ITE ini adalah :

“ Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. “

Pasal 19 menyatakan bahwa :

“ Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. “

Dari kedua pasal ini diberikan kebebasan kepada para pihak untuk dapat melakukan transaksi elektronik ke dalam kontrak elektronik dengan bentuk apa saja tetapi kontrak elektronik atau transaksi elektronik tersebut juga dibatasi, dimana para pihak harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati.

Adapun perjanjian atau kontrak yang dinyatakan sah adalah suatu perjanjian atau kontrak yang memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa syarat sahnya perjanjian ini tidak hanya berlaku bagi perjanjian atau kontrak konvensional saja tapi juga bagi kontrak-kontrak elektronik.

#### 1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran



tersebut tidak mendapat tanggapan oleh pihak lain maka tidak akan ada kesepakatan. Dan untuk melahirkan suatu kesepakatan diperlukan adanya dua pihak. Kesepakatan dalam kontrak adalah perasaan rela atau ikhlas di antara pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut mengenai hal-hal yang dituangkan dalam kontrak. Kesepakatan dinyatakan tidak ada jika kontrak dibuat atas dasar penipuan, kesalahan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan.

Pada kontrak konvensional kesepakatan dapat dengan mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberikan baik secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi, dalam transaksi elektronik, kesepakatan dalam kontrak diberikan tidak secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini adalah internet.

Dalam suatu transaksi elektronik, khususnya transaksi *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang menawarkan barang dagangannya melalui *website*. Semua pihak pengguna internet yang disebut dengan *netter* dapat dengan mudah masuk untuk melihat barang-barang yang ada pada toko virtual tersebut ataupun untuk membeli barang yang mereka inginkan. Dalam transaksi *e-commerce*, tidak ada proses tawar menawar seperti halnya pada transaksi jual beli secara langsung. Barang dan harga yang ditawarkan terbatas dan telah ditentukan oleh penjual. Kesepakatan dihasilkan dalam suatu transaksi *e-commerce* jika pembeli menyepakati barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual.

Transaksi *e-commerce* sebagai suatu kontrak atau perjanjian juga dapat dibatalkan. Pembeli yang telah menyepakati barang dan harga masih memiliki kesempatan untuk membatalkan perjanjian jual-beli dengan fasilitas “*cancel an order*“, tetapi dengan catatan bahwa barang belum masuk dalam tahap pengiriman. Penjual juga dapat membatalkan perjanjian bila

ternyata yang melakukan transaksi terbukti tidak cakap atau ternyata ada unsur penipuan, kesalahan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan

## 2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Orang-orang yang yang akan mengadakan transaksi haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini perikatan atau transaksi adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan dalam hukum perdata adalah orang yang telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Dalam KUHPerdata Pasal 1330 ada juga diatur mengenai orang yang tidak cakap membuat suatu perikatan, yaitu :

- i) anak di bawah umur,
- ii) orang yang di taruh di bawah pengampuan ( gila, dungu, lemah akal dan pemboros ), dan
- iii) istri. Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo SEMA No. 3 Tahun 1963.

Dalam transaksi *e-commerce* sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi, telah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan karena proses penawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui media virtual yang rawan akan tindakan penipuan. Dan jika pada akhirnya diketahui bahwa ternyata orang yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar transaksi dibatalkan.

### 3) Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu mempunyai maksud bahwa objek yang diatur dalam kontrak harus jelas atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh mengambang atau samar-samar. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dalam membuat dan melaksanakan kontrak. Selain itu, juga untuk mencegah munculnya kontrak fiktif. Sehubungan dengan pokok perikatan yang justru menjadi isi dari kontrak, maka suatu kontrak harus mempunyai pokok atau objek barang yang setidaknya-tidaknya dapat ditentukan jenisnya. Sementara itu, mengenai jumlah dari objek kontrak tersebut dapat tidak ditentukan pada saat dibuatnya kontrak, asal nantinya dapat dihitung dan ditentukan jumlahnya ( Pasal 1333 KUHPerdara ). Dan perlu pula diingat bahwa suatu kontrak harus berisi objek yang dapat ditentukan agar kontrak mudah dilaksanakan tanpa perlu mengaturnya kembali, dan jika objek dari kontrak tidak dapat ditentukan maka kontrak tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Hal tersebut di atas juga berlaku dalam kontrak-kontrak elektronik hanya saja dalam transaksi atau kontrak elektronik ada barang-barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan melalui transaksi *online*, seperti tanah. Karena disyaratkan bahwa jual beli tanah harus dituangkan dalam akta, yaitu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ). Untuk saat ini proses pembuatan akta tersebut tidak dimungkinkan di buat secara *online* sehingga harus dilakukan secara langsung dihadapan pejabat yang berwenang, kecuali jika dalam perkembangannya ada undang-undang yang mengatur bahwa semua pembuatan akta dapat dilakukan melalui media elektronik.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

#### 4) Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal berarti bahwa kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Misalnya, perjanjian jual beli narkoba adalah tidak sah karena bertentangan perundang-undangan dan ketertiban umum. Mengenai suatu sebab yang halal dapat ditemukan di beberapa pasal dalam KUHPerdara, terutama Pasal 1336 KUHPerdara yang menyatakan “ bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi terdapat sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain yang dinyatakan, maka kontrak sebagaimana diatur demikian adalah sah “. Kontrak yang tanpa sebab menjadi kontrak yang sah jika terdapat sesuatu yang diperbolehkan.

Ketentuan mengenai suatu sebab yang halal ini juga berlaku dalam transaksi atau kontrak-kontrak elektronik, bahwa isi dari kontrak elektronik tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, bila demikian maka kontrak elektronik tersebut tidak sah.

### **2.3 Kedudukan dan pelaksanaan pembuktian informasi dan dokumen elektronik dalam kontrak elektronik berdasarkan hukum pembuktian di Indonesia**

#### **2.3.1 Kedudukan Informasi Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti**

Pada dasarnya, suatu permasalahan dapat timbul dari suatu transaksi apabila ada dari salah satu pihak yang ingkar janji. Penyelesaian permasalahan tersebut pada akhirnya selalu dikaitkan dengan apa yang menjadi bukti dari transaksi tersebut. Permasalahan yang lebih rumit dapat timbul dalam transaksi yang menggunakan sarana elektronik, hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik belum secara khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana.

Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti pengadilan.

Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut dengan “hukum alat bukti yang terbaik” (*best evidence rule*), satu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian. *The best evidence rule* mengajarkan bahwa suatu pembuktian terhadap isi yang substansial dari suatu dokumen/photograph atau rekaman harus digunakan dengan membawa ke pengadilan dokumen/photograph atau rekaman asli tersebut. Kecuali jika dokumen/photograph atau rekaman tersebut memang tidak ada, dan ketidakberadaannya bukan terjadi karena kesalahan yang serius dari pihak yang harus membuktikan.

Dengan demikian, menurut doktrin *best evidence* ini, foto kopi (bukan asli) dari suatu surat tidak mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan. Demikian juga bukti digital, seperti *e-mail*, surat dengan mesin faksimile, tanda tangan elektronik, tidak ada aslinya atau setidaknya tidak mungkin dibawa aslinya ke pengadilan sehingga hal ini mengakibatkan permasalahan hukum yang serius dalam bidang hukum pembuktian.

Sama seperti sahnyanya perjanjian/kontrak pada umumnya, keabsahan suatu transaksi elektronik sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sepanjang terpenuhinya syarat-syarat kontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang terdapat kesepakatan diantara para pihak; cakap mereka yang membuatnya; atas suatu hal tertentu; dan berdasarkan suatu sebab yang halal, maka transaksi tersebut seharusnya sah, meskipun melalui proses elektronik. Untuk mendukung pandangan tersebut, dalam lingkup internasional terdapat beberapa ketentuan yang dapat menjadi acuan, antara lain:

1. *The United Nations Conference on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on E-Commerce of 1996*, yang merumuskan bahwa akibat, keabsahan atau dapat ditegakkannya suatu informasi

tidak dapat disangkal semata-mata karena formatnya sebagai pesan data (*data message*);

2. *The European Union (EU) Directive on E-Commerce of 2000*: menegaskan bahwa negara anggotanya wajib menjamin bahwa sistem hukum mereka memungkinkan kontrak dibuat dengan sarana elektronik;
3. *Singapore's E-Transaction Act of 1998*: merumuskan bahwa untuk menghindari keraguan, dinyatakan bahwa informasi tidak dapat disangkal akibat hukumnya, keabsahannya maupun kemampuan untuk ditegakkannya semata-mata dengan alasan bahwa informasi tersebut dalam bentuk rekaman elektronik.

Beberapa prinsip utama *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* juga menyebutkan diantaranya sebagai berikut.<sup>49</sup>

1. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.
2. Dalam hukum mengharuskan adanya suatu informasi dalam bentuk tertulis, suatu data elektronik apat memenuhi syarat untuk itu . hal ini disebutkan dlam pasal 6 *UNCITRAL Model Law*.
3. Dalam hal tanda tangan, suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan ang sah. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Tanda tanga digital adalah pendekatan yang dilakukan oleh teknologi encryption terhadap kebutuhan akan adanya suatu tanda tangan atau adanya penghubung antara satu dokumen/ data/message dengan orang yang membuat atau menyetujui dokumen tersebut. Sementara itu tanda tangan elektronik adalah suatu tehnik penandatanganan yang

---

<sup>49</sup> Mariam Darus Badruzaman, "E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Hukum Bisnis XII* (2001), hal.38)

menggunakan biometric ataupun berbagai cara lainnya , artinya tidak selalu harus menggunakan public key cryptography<sup>50</sup>

4. Dalam hal kekuatan pembuktian dan data bersangkutan , data message memiliki kekuatan pembuktian.

Di indonesia sendiri telah dibentuk UU ITE sehingga penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai bukti dari suatu transaksi elektronik telah diterima secara sah dalam hukum Indonesia. Seperti dikatakan dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) UU ITE :

“Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. “

Hal ini dipertegas lagi dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat ( 2 ) UU ITE bahwa

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut UU ITE.

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap informasi

---

<sup>50</sup> Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta dan Lembaga kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia , naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik (Jakarta:2001), hlm. 75

dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetakannya sebagai alat bukti sah di pengadilan, sehingga sekarang ini alat bukti di pengadilan bertambah satu yang sebelumnya belum ada.

### 2.3.2 Kekuatan Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata

Dalam transaksi elektronik yang berlangsung dengan menggunakan media elektronik, transaksi dilakukan tanpa tatap muka di antara para pihak. Bukti atas transaksi yang dilakukan tersimpan dalam bentuk dokumen atau data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan dokumen di komputer. Mengenai alat-alat bukti dalam transaksi elektronik, Michael Chissick dan Alistair Kelman menyatakan ada tiga tipe pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu :<sup>51</sup>

1. *Real Evidence* ( bukti nyata ). *Real evidence* atau bukti nyata meliputi hasil rekaman langsung dari aktivitas elektronik seperti rekaman transaksi, kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian *software* dan penerima informasi dari *device* lain seperti yang *built-in* langsung dalam komputer atau *remote sender*. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi. Jika sebuah komputer bank secara otomatis mengkalkulasi ( menghitung ) nilai pembayaran pelanggan terhadap bank berdasarkan tarifnya, transaksi-transaksi yang terjadi dan *credit balance* yang dikliring secara harian, maka kalkulasi ini akan digunakan sebagai sebuah bukti nyata.
2. *Hearsay Evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain). Termasuk pada *hearsay evidence* adalah dokumen-dokumen atau data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan ( dimasukkan ) oleh seseorang ke dalam komputer. Cek yang ditulis dan slip pembayaran yang diambil dari sebuah rekening bank juga termasuk *hearsay evidence*.
3. *Derived Evidence* merupakan informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata ( *real evidence* ) dengan informasi yang dimasukkan oleh

---

<sup>51</sup> Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *op cit*, hlm. 114



seseorang ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah dokumen atau data yang tergabung. Contoh dari *derived evidence* adalah tabel dalam kolom-kolom harian sebuah statement bank karena tabel ini diperoleh dari *real evidence* ( yang secara otomatis membuat tagihan bank ) dan *hearsay evidence* ( *check* individu dan *entry* pembayaran lewat *slip-paying in* ).

Dengan dilakukannya ketiga pendekatan tersebut terhadap bukti elektronik maka akan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendiri memang tidak mudah untuk dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat *integrity*. Sifat ini dapat terjaga dan dibuktikan jika digunakan tanda tangan elektronik untuk mengesahkan dokumen tersebut.

Alat bukti tulisan dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang paling krusial dalam pembuktian perkara atau sengketa perdata. Berkenaan dengan bukti surat, dalam hukum acara perdata dibagi lagi dalam akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian dengan akta otentik lebih kuat dibanding dengan akta di bawah tangan karena mempunyai kekuatan pembuktian lahir, pembuktian formal dan pembuktian material. Hal ini mengingat dalam Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasal 1866 KUHPperdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Bentuk informasi dan dokumen elektronik sangat beraneka ragam tergantung pada maksud penggunaan dari dokumen itu sendiri. Apabila informasi dan dokumen elektronik tersebut hanya berupa informasi biasa maka dokumen tersebut termasuk dalam tulisan bukan akta atau surat biasa atau juga termasuk akta di bawah tangan karena memang dokumen tersebut dibuat seadanya dan tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti nantinya. Dengan demikian informasi atau dokumen elektronik disini merupakan bukti bebas yang penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Kedudukan informasi dan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana dikemukakan baik dalam Pasal 284

RBg/164 HIR maupun Pasal 1866 KUHPerdara. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perdata sangat bergantung pada bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersebut. Informasi dan dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai suatu kontrak elektronik yang sah. Sebaliknya, apabila sistem elektronik yang digunakan belum mendapat sertifikasi maka setiap informasi dan dokumen yang telah dibuat dianggap tidak sah. Pemahaman ini sangat penting mengingat praktek perdagangan akhir-akhir ini mulai menggunakan media internet dalam pembuatan dokumen-dokumen perjanjian. Salah membuat suatu informasi maupun dokumen elektronik akan mengakibatkan kesalahan fatal pada kekuatan pembuktian informasi ataupun dokumen elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah.<sup>52</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut, keberadaan suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem elektronik bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, *input* dan *output* yang dihasilkan terlahir sebagaimana mestinya. Menurut Edmon Makarim, suatu informasi atau dokumen elektronik sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh pihak-pihak yang berwenang untuk itu, jika tetap berjalan sebagaimana mestinya, sepanjang tidak dibuktikan lain oleh para pihak, semestinya dapat diterima sebagaimana layaknya akta otentik, bukan akta di bawah tangan. Hal ini mengingat bahwa keberadaan informasi atau dokumen tersebut semestinya tidak dapat disangkal lagi dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak tersebut

Akan tetapi mengingat kejahatan *e-commerce* merupakan salah satu kejahatan baru dan canggih, maka wajar saja dalam penegakan hukumnya masih mengalami beberapa kendala yang apabila tidak segera ditangani maka akan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan bisnis yang canggih ini untuk selalu mengembangkan “bakat” kejahatannya di dunia maya khususnya kejahatan *e-commerce*. Beberapa kendala tersebut antara lain :

---

<sup>52</sup> Hwian Christianto, 'Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Perkara Perdata', *www.GagasanHukum* 20 November 2010.

a. Pembuktian (bukti elektrik)

Persoalan yang muncul adalah belum adanya kebulatan penafsiran terhadap kepastian dari alat bukti elektrik ini dikarenakan alat bukti ini mudah sekali untuk di copy, digandakan atau bahkan dipalsukan, dihapus atau dipindahkan. Walaupun mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang ITE telah jelas menyebutkan mengenai alat bukti ini, namun masih saja aparat penegak hukum susah untuk mendapatkan alat bukti yang otentik.

b. Perbedaan Persepsi

Perbedaan persepsi yang dimaksud adalah bahwa terjadinya perbedaan antara penegak hukum dalam menafsirkan kejahatan yang terjadi dengan penerapan pasal-pasal dalam hukum positif yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

c. Lemahnya penguasaan komputer

Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum dibidang komputer yang mengakibatkan taktis, teknis penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak dikuasai karena menyangkut sistem yang ada didalam komputer.

d. Sarana dan prasarana

Fasilitas komputer mungkin memang ada di setiap kantor-kantor para penegak hukum, namun hanya sebatas berfungsi untuk mengetik saja, sedangkan kejahatan e-commerce ini dilakukan dengan menggunakan komputer yang berjaringan dan berkapasitas teknologi yang lumayan maju sehingga pihak aparat sulit untuk mengimbangi kegiatan para pelaku kejahatan tersebut.

e. Kesulitan Menghadirkan korban

Terhadap kejahatan yang korbannya berasal dari luar negeri umumnya sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan yang mana keterangan saksi korban sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah berita acara pemeriksaan.

Dalam *e-commerce*, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain informasi dan dokumen elektronik yang ditransmisikan kedua belah pihak yang melakukan perdagangan. Adapun saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah,

pada prakteknya sangat sulit untuk diajukan sebagai alat bukti karena tidak didapatkan dari suatu transaksi *e-commerce*. Selain itu, apabila disamakan sebagai tulisan, apalagi akta otentik, kekuatan pembuktiannya sempurna, dalam arti tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik juga mengikat, apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Agar dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis ada beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satu yang lazim dilakukan adalah membuat suatu *print out* atau *copy* dari informasi atau dokumen yang masih berbentuk elektronik.

Seperti halnya diatur dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) UU ITE bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini penting untuk diperhatikan karena bila terjadi suatu perubahan bentuk dari suatu informasi atau dokumen, harus dapat dibuktikan bahwa perubahan bentuk tersebut tidak merubah isi dari informasi atau dokumen yang diubah bentuknya tersebut. Konsekuensi hukumnya, kekuatan pembuktian dari bentuk ubahan tersebut harus sama sesuai dengan kekuatan pembuktian dari bentuk asalnya.

Dalam UU No. 8 Tahun 1997 juga diatur mengenai pengalihan bentuk dokumen perusahaan dan legalisasinya pada Bab III dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 16. Ketentuan yang ada dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan, bahwa suatu bentuk tertulis nyata, dalam hal ini segala tulisan yang dibuat berkenaan dengan kegiatan perusahaan, dapat diubah ke bentuk lain, misalnya mikrofilm atau CD, setelah sebelumnya dilakukan suatu verifikasi dan legalisasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan dengan dibuatkan suatu berita acara. Setelah ada verifikasi dan legalisasi bahwa kedua bentuk dokumen tersebut isinya sama secara keseluruhan maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat ( 1 ) UU No. 8 Tahun 1997 maka media hasil transformasi tersebut dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

### 2.3.3 Penggunaan, Pelaksanaan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata Saat Ini

Pengakuan catatan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan telah dirintis oleh UNCITRAL yang mencantumkan dalam *Model Law on E-Commerce* ketentuan mengenai transaksi elektronik diakui sederajat dengan tulisan di atas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti pengadilan. Mengacu pada ketentuan UNCITRAL, ada peluang bagi Indonesia untuk menempatkan bukti elektronik dalam bentuk informasi, dokumen maupun tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, sepanjang ditetapkan dalam undang-undang yang khusus mengatur mengenai transaksi elektronik dan hal ini direalisasikan oleh pemerintah dengan dibentuknya UU ITE.

Pemerintah sebagai regulator mengatur kegiatan perekonomian Indonesia, dalam hal ini kegiatan ekonomi berupa transaksi secara elektronik membuat suatu kebijakan atau perangkat hukum berupa UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki tujuan antara lain:<sup>53</sup>

- a. Memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dengan adanya perangkat hukum, maka kepastian hukum akan terjamin. Informasi /dokumen elektronik/hasil cetaknya sbg alat bukti hukum yg sah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE.
- b. Memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan bagi konsumen. Pelaku Usaha menyediakan informasi yg lengkap dan benar. sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9. Melindungi Konsumen dari berita bohong dan menyesatkan yg merugikan Konsumen dalam transaksi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). Melindungi Pelaku Usaha dari tindakan-tindakan melawan hukum, misal : seseorang yg melanggar/menerobos sistem pengamanan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30 (3) UU ITE.

---

<sup>53</sup> Elly Erawaty, *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*, edisi ketiga, Unpar, Bandung, 2004, hlm 10

- c. Memberikan proteksi secara khusus bagi pelaku usaha nasional khususnya yang termasuk sebagai pengusaha kecil dalam menghadapi persaingan dengan pengusaha asing. Pemerintah menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif untuk mengembangkan usaha dari pelaku usaha nasional supaya dapat bersaing dengan pengusaha asing dengan adanya perbuatan yang dilarang, misal : informasi/dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27.
- d. Melindungi kepentingan umum dari kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak sehat dari para pelaku ekonomi. Nama Domain (alamat internet) yg telah terdaftar tidak boleh disalahgunakan oleh Pelaku Usaha lain karena dpt merugikan pemilik domain sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23.
- e. Menciptakan pemerataan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi makro. Dengan adanya sistem elektronik maka jaringan usaha akan semakin luas dan produksi meningkat sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan tinggi.

Materi penting dalam UU ITE adalah pengakuan terhadap perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap informasi, dokumen maupun tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Artinya, kini telah bertambah satu lagi alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Informasi maupun dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik yang merupakan bagian di dalamnya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) UU ITE. Adapun kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber ( *cyber space* ), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek

pelakunya juga harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dengan diberlakukannya UU ITE, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Setiap kegiatan yang berurusan dengan sistem elektronik harus mendasarkan hubungan tersebut pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini.

Pengakuan secara yuridis melalui Pasal 5 ayat ( 1 ) UU ITE terhadap alat bukti elektronik ini membawa akibat yuridis diakuinya alat bukti elektronik tersebut sebagai bagian dalam alat bukti yang selama ini berlaku. Pengakuan alat bukti elektronik ini merupakan suatu langkah maju dalam hukum pembuktian. Apabila terjadi suatu perkara perdata yang mempersengketakan suatu dokumen elektronik dalam bentuk kontrak elektronik, maka dokumen tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara atau hakim yang nantinya memutus perkara

Oleh karena itu UU ITE ini mengatur suatu dimensi baru yang belum pernah diatur sebelumnya maka muncullah beberapa istilah maupun karakteristik baru yang bersesuaian dengan kegiatan di dunia siber. Salah satu hal yang baru adalah adanya bentuk alat bukti elektronik yang sah secara hukum, yaitu informasi dan dokumen elektronik, ataupun hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik, dan juga tanda tangan elektronik yang merupakan alat yang digunakan untuk menentukan keabsahan dari suatu informasi atau dokumen elektronik. Alat bukti elektronik ini benar-benar merupakan hal yang baru dalam dunia hukum mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan dan mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Penggunaan alat bukti elektronik pada prakteknya terdapat anggapan yang berbeda. Salah satu pendapat mengatakan bahwa hasil cetak yang dimaksudkan pasal 5 ayat 1 UU ITE merupakan bukti tertulis. Hasil cetak merupakan perwujudan/penampakan dari informasi dan/atau dokumen elektronik yang tersimpan secara elektronik misalnya tersimpan di *hard disk*. Informasi yang tersimpan secara elektronik harus dapat dibuktikan keberadaannya dengan cara menampilkannya ke monitor komputer atau dicetak lewat printer tampil di

kertas. Dengan demikian, informasi elektronik itu dapat dilihat dengan kasat mata dan diketahui keberadaannya. Jadi, hasil cetak merupakan bukti elektronik dalam wujud tertulis. UU ITE sendiri menyebutkan bahwa informasi dan dokumen elektronik adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat ( 2 ) UU ITE.

Namun berdasarkan Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang; dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari syarat-syarat formil dan materiil tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang; kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).

Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, maka dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat



bukti yang lain. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dengan kata lain, dokumen elektronik masih merupakan suatu alat bukti biasa di muka pengadilan, dimana masih membutuhkan alat bukti lainnya misalnya keterangan saksi untuk menguatkannya.

Pada kenyataannya dalam persidangan perdata masih sedikit kasus yang menggunakan bukti elektronik dalam bentuk informasi, dokumen maupun tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, hal tersebut dikarenakan rentannya kemauan hakim untuk mempelajari hal-hal baru. Khususnya, berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Secara teknis, bila terdapat satu standar keamanan untuk memberikan jaminan keotentikan suatu informasi maupun dokumen elektronik, selayaknya transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah dinyatakan valid dan memiliki nilai pembuktian di pengadilan.

Hal ini sangat penting, karena menyangkut persoalan siapa yang mengirimkan informasi atau dokumen elektronik tersebut. Dengan mengetahui siapa yang mengirimkan informasi ataupun dokumen tersebut, tergugat dapat menjadikan bukti tersebut sebagai dasar untuk melakukan gugatan. Selain itu, untuk lebih memudahkan perlu diperhatikan juga keberadaan tanda tangan elektronik dalam dokumen elektronik tersebut, tanpa adanya tanda tangan elektronik mungkin agak sulit untuk mendapatkan kepastian siapa sebenarnya pengirim dokumen elektronik maupun informasi elektronik yang menjadi pokok sengketa.

Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian. Demikian juga dalam perkara-perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik dalam bentuk informasi, dokumen maupun tanda tangan elektronik, hakim juga harus memperhatikan hukum pembuktian dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bukti elektronik ini merupakan perluasan dari alat bukti yang telah ada diatur dalam hukum acara di Indonesia, dan dalam penerapannya alat bukti elektronik berupa informasi, dokumen serta tanda tangan masuk dalam alat bukti tulisan.

Dalam penyelesaian sengketa elektronik secara litigasi, maka tetap harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di Indonesia,

sesuai ketentuan hukum acara perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari Pengadilan Negeri sampai Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti ( *inkracht van gewijsde* ). Gugatan yang diajukan juga harus didasari ketentuan hukum perdata yaitu Pasal 1365 KUHPerdata. Selanjutnya, pada proses pembuktian harus dapat dibuktikan unsur-unsur yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum melalui alat-alat bukti yang diakui dalam Pasal 284 RBg/164 HIR, baik bukti tertulis, yang dalam suatu sengketa elektronik dapat terdiri dari informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik maupun hasil cetak dari informasi ataupun dokumen yang berhubungan dengan transaksi elektronik tersebut, saksi-saksi termasuk saksi ahli seperti ahli dalam bidang teknologi informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 RBg/154 HIR, persangkaan, pengakuan dan sumpah, seperti pada perkara-perkara perdata pada umumnya.

Meskipun sejauh ini alat bukti elektronik telah diakui sebagai suatu alat bukti yang sah, namun nilai kekuatan pembuktiannya belumlah memiliki nilai pembuktian sempurna atau masih merupakan alat bukti biasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya suatu informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti elektronik haruslah menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kita masih butuh pengaturan yang lebih spesifik untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap perbuatan hukum perdata khususnya di bidang *e-commerce* agar masyarakat merasa aman dalam melakukan transaksi elektronik dan menggunakan alat bukti elektronik di depan pengadilan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan agar hakim dan jaksa tidak sembarangan dalam memanfaatkan pasal-pasal dari UU ITE dan memberikan nilai pembuktian yang sempurna pada alat bukti elektronik yang diajukan adalah dengan mengakomodasikan perbaikan di Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan pelaksanaan di bawahnya. sebagaimana kita tahu, Pemerintah sekarang sedang menyelesaikan proses pembuatan PP yang diamanatkan dalam

UU-ITE. maka sebenarnya jika masih ada yang kurang sempurna masih ada peluang untuk memperbaikinya.

#### **2.3.4 Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Perkara Perdata Yang Akan Berlaku Pada Saat Peraturan Pemerintah Mengenai UU ITE Telah Diundangkan**

Perkembangan teknologi informasi terutama yang berkaitan dengan transaksi elektronik seperti *e-commerce*, *e-business*, *internet banking*, dan lain sebagainya memerlukan pengaturan dan ketentuan yang jelas yang dapat mengamankan kepentingan informasi dan transaksi tersebut. Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.<sup>54</sup>

Pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik dapat dilakukan dengan :<sup>55</sup>

1. Didasarkan atas kemampuan komputer untuk menyimpan data, dimana informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat diakui tanpa adanya keterangan, jika sebelumnya telah ada sertifikasi terhadap metode bisnis yang dilakukan dan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini sering digunakan dalam praktek bisnis maupun non-bisnis untuk menyetarakan dokumen elektronik dengan dokumen konvensional
2. Menyardarkan pada hasil akhir sistem komputer. Misalnya, dengan *output* dari sebuah program komputer yang hasilnya tidak didahului dengan campur tangan secara fisik. Contohnya, rekaman telepon dan transaksi ATM. Artinya, dengan sendirinya bukti elektronik tersebut diakui sebagai bukti elektronik dan memiliki kekuatan hukum. Kecuali bila dibuktikan lain, informasi, dokumen atau data tersebut dapat dikesampingkan.
3. Perpaduan dari dua metode di atas, yaitu pengakuan terhadap informasi dan data elektronik tersebut dilihat dari proses penyimpanan informasi dan dokumen tersebut serta hasil akhir dari informasi atau dokumen elektronik tersebut.

Suatu informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi dan dokumen yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat ( 2), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Ropin Mudiardjo, [www.bebas.vlsm.org](http://www.bebas.vlsm.org), *Data Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik Masih Dipertanyakan*, 21 Desember 2010.

Sehubungan dengan standar penyelenggaraan sistem elektronik yang baik, maka secara tidak langsung akan dibedakan dua jenis kekuatan pembuktian yaitu valid dan tidak valid, atau layak atau tidak layak untuk dipercaya. Hal ini akan mengarah kepada aspek akuntabilitas dari penyelenggaraan sistem itu sendiri. Jika memenuhi semua kriteria standar, sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh para pihak, sistem telah dapat dijamin berjalan sebagaimana mestinya dan *output* informasi atau dokumen elektronik dapat dinyatakan valid dan otentik secara substansial sehingga informasi dan dokumen tersebut dapat diakui di persidangan dan selayaknya diterima sebagai alat bukti otentik.

Alat bukti elektronik dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara :<sup>56</sup>

1. menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *print-out*,
2. proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan, dan
3. menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan informasi dan dokumen elektronik, yaitu :<sup>57</sup>

1. mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan,
2. metode penyimpanan data dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu disimpan,
3. penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk memproses data,
4. mengukur uji pengambilan keakuratan program, dan
5. waktu dan persiapan model *print-out* komputer.

KUHPerdata juga mengatur mengenai pengakuan terhadap surat yang bertanda tangan. Surat yang bertanda tangan dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat, yang disebut dengan akta, dan juga telah dijelaskan bahwa akta di dalam

---

<sup>56</sup> Ahmad M. Ramli, dkk, *op cit*, hlm. 43.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

KUHPerdata dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Pentingnya keberadaan tanda tangan karena dengan adanya tanda tangan berarti orang yang menandatangani mengetahui isi dari akta tersebut. Adapun pada dasarnya penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi keempat unsur di bawah ini :<sup>58</sup>

1. Bukti : sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasikan penanda tangan dengan dokumen yang ditandatangani. Pada saat penanda tangan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan dengan penanda tangan.
2. Formalitas : penandatanganan suatu dokumen “memaksa “ pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.
3. Persetujuan : sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.
4. Efisiensi : sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan.

Jadi, suatu tulisan yang telah ditandatangani dan dibenarkan kebenarannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik harus dapat diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih cocok atau sesuai untuk suatu dokumen elektronik. Dalam hal transaksi elektronik tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan keabsahan suatu dokumen atau bahkan kontrak elektronik selain data elektronik yang berupa tanda tangan elektronik, dengan demikian tanda tangan elektronik pada dasarnya dapat dipersamakan sebagai tulisan. Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11 UU ITE telah menegaskan transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing

---

<sup>58</sup> Ronald Makaleo Tandiang, Tomy Handaka Patria, Anang Barnea, [www. google.com](http://www.google.com), *Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital*, 22 November 2010.

pihak, asalkan ditandatangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Jika informasi dan dokumen elektronik dimaksudkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, persyaratan utama agar suatu informasi dan dokumen elektronik dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah. Persyaratan lainnya, yaitu informasi dan dokumen elektronik tersebut harus dibubuhi dengan tanda tangan elektronik, atau juga dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik yang baku. Dengan begitu informasi atau dokumen elektronik tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1975 KUH Perdata juncto Pasal 288 RBG nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik; dan oleh karena itu juga mempunyai batas minimal pembuktian yaitu mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain

Transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama seperti akta otentik. Menyangkut beban pembuktian, Pasal 1877 KUHPerdata mengatur apabila seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangan, maka pihak lawan harus membuktikan bahwa tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan orang yang memungkirinya. Keaslian dari suatu tanda tangan elektronik langsung dapat diakui di pengadilan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini dimungkinkan karena adanya keterkaitan infrastruktur diluar para pihak yang diberi lisensi oleh pemerintah untuk menerbitkan tanda tangan elektronik.

Identifikasi penandatanganan suatu dokumen elektronik bukan hal mudah. Jika suatu proses penandatanganan dokumen ini diragukan, maka keabsahannya bisa hilang. Karenanya, agar menjadi dokumen yang dapat dipercaya dan sah secara hukum, maka diperlukan bantuan pihak ketiga yang disebut dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSE) atau *Certificate Authority* (CA). CA akan membantu untuk identifikasi penandatanganan dan membantu menghubungkan antara kunci publik dengan subyek hukumnya. Maka dari itu guna menunjang kepastian hukum, UU ITE sendiri mengamanatkan perlunya Peraturan Pemerintah untuk mengatur :

1. Lembaga sertifikasi keandalan
2. Tanda tangan elektronik
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik
4. Penyelenggaraan sistem elektronik
5. Penyelenggaraan transaksi elektronik
6. Penyelenggara agen elektronik
7. Pengelolaan nama domain
8. Tatacara intersepsi
9. Peran pemerintah

Dengan demikian melalui penyempurnaan pengaturan UU ITE yaitu melalui Peraturan Pemerintah, alat bukti Elektronik berupa dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik di dalamnya, yang telah dijamin otentikasinya oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini PSE atau CA, dapat diakui sebagai alat bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna. Tentu saja dengan diberlakukannya UU ITE membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia. UU yang baru ini menuntut aparat hukum yang betul-betul memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Hal ini disebabkan, karena perbuatan-perbuatan yang dulunya secara konvensional terasa mudah untuk diselesaikan, tetapi tantangan tugas-tugas ke depan harus berhadapan dengan suatu perbuatan hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan. Perbuatan hukum itu terjadi di alam maya (*cyber world*). Institusi hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat harus mereposisi diri. Profesionalisme mereka sangat dituntut dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan. Sebab ditangan merekalah kepastian hukum dapat diwujudkan bagi si pencari keadilan di muka bumi ini (*justice for all*).



## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan disahkannya UU ITE , kedudukan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti dokumen elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia, sehingga sekarang ini alat bukti di pengadilan bertambah satu yang sebelumnya belum ada. Alat bukti dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
2. Pada praktek saat ini nilai pembuktian alat bukti elektronik masih sebagai alat bukti biasa, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain yaitu didukung dengan keterangan saksi ahli. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Kelak dengan penyempurnaan UU ITE melalui Peraturan Pemerintahnya, alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang telah di autentikasi oleh Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dapat disamakan sebagai alat bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna.

### 3.2. Saran

1. Pemerintah hendaknya segera membentuk PP mengenai pelaksanaan informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan untuk semakin menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang hendak mengajukan sengketa dengan menggunakan alat bukti elektronik.
2. Para penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan pengacara sebaiknya selalu memperbaharui pengetahuannya terutama tentang hukum yang berbasis elektronik karena kondisi hukum di Indonesia yang semakin berkembang, sehingga nantinya para penegak hukum lebih dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut.
3. Perlu adanya sosialisasi *e-commerce* kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai telah diterimanya bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia, baik itu yang dilakukan terhadap aparat hukum maupun masyarakat luas agar penegakan hukum dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANAN

Hukum Acara Perdata (Rbg/HIR)

Kitab Undang-Undang hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### B. BUKU

Ch. Triwahyuni, Terra dan Abdul kadir, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Ed. I, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.

Chissick, Michael And Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law And Practice*, , New York : Sweet&Maxwell, 1999.

Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Erawaty, Elly, *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*, edisi ketiga, Bandung : Unpar, 2004.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, *Kejahatan Komputer*, Jakarta: CV. Tanjung Agung, 1993.

Leihitu, Izaak S, dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Liberty, 1985.

Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung : Penerbit Alumni, 1992.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti, *Hukum pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni, 1983.

### C. MAKALAH DAN JURNAL

Badruzaman, Mariam Darus, "E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Hukum Bisnis XII* (2001).

Mukti Wibowo, Arrianto, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, Makalah ini pernah dipresentasikan di hadapan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia pada Bulan Juni 1999 di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Depok, Jawa barat.

Saly, Jeane Neltje, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5 Nomor 4, Desember 2008.

Sjahdeini, reny, sutan, *E-Commerce, Tinjauan dari Perspektif Hukum*, Makalah yang disampaikan pada seminar "E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaian Masalahnya Melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jakarta, 3 Oktober 2000.

Tim Direktorat Hukum, "Diskusi Dengan Uncitral Dan Electronic Evidence & E-Discovery Forum", *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 51 Volume 5, Nomor 2*, Agustus 2007.

#### D. INTERNET

Christianto, Hwian.'Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Perkara Perdata', *www. GagasanHukum*, 20 November 2010.

*http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke EC/ECDefns.html*, diakses tanggal 31 Oktober 2010.

IBR., Supancana, "Kekuatan Akta Elektronis Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia" *http://legalitas.org*. 20 Desember 2010.

Mudiardjo, Rapin, "Data Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik Masih Dipertanyakan", *www. bebas. vlsn. Org*, 21 Desember 2010.

Tandiabang, Ronald Makaleo, Tomy Handaka Patria, Anang Barnea, "Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital", *www. google. com*, 22 November 2010.

"Telekomunikasi dan Teknologi Hukum E-commerce", *http://www.Hukum online.com*, 20 Desember 2010.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
  - b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
  - d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
  - e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi



Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

## Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah

hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

### Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

## BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

### Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

#### Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
  - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
  - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

#### Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;

- b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
    1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
    2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
  - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

## BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

##### Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Sistem Elektronik

#### Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

#### Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V

### TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

#### Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

#### Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

#### Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang



memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

#### Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

#### Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

### BAB VII

#### PERBUATAN YANG DILARANG

#### Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

#### Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

### Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

#### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

#### Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

#### Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan

Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
  - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

#### Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS  
NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-  
UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI

